



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

## PUTUSAN

Nomor : 72 / Pid.Sus / 2012 / PT.TPK.Smg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUNGKONO, S.Kom. Bin BAHRUN**; -----  
Tempat lahir : Wonosobo ; -----  
U m u r : 28 Tahun / 6 Oktober 1983 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Rejosari, RT.02, RW.08, Mergosari, Kec.  
Sukoharjo, Kab. Wonosobo; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Ketua UPK, PNPM. Mandiri  
Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo) ; -----  
Pendidikan : Sarjana (S-1) ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ( di RUTAN ) : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25  
September 2012 ; -----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal  
29 September 2012 ; -----

Hal 1 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ; -----

4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ; -----

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ; -----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan 19 Pebruari 2012 ; -----

Terdakwa didampingi oleh ABU LAES, SH. Dkk., Advokat pada “Kantor Advokat VICTOR NIZAM & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Erowati Utara No. 200 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2012 ; -----

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 November 2012 Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk : PDS-02/WONOS/09/2012, tertanggal 17 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :** -----

Bahwa Terdakwa SUNKONO, S.Kom. Bin BHRUN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 414.2/62/2008 tanggal 12

*Hal 2 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2008 dan dirubah dengan SK Bupati Nomor 414.2/225/2008 tanggal 1 September 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), **secara melawan hukum** yaitu tidak menyerahkan dana tanggung renteng ke Bendahara untuk disimpan di bank penyimpanan, tidak menyerahkan dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada yang berhak (pemohon) dan tidak menyetorkan penerimaan angsuran kelompok SPP ke bendahara UPK sehingga bertentangan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/ KESRA/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Surat Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan beserta penjelasannya, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu telah menggunakan dana tanggung renteng sebesar Rp.130.100.000,- (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), menggunakan dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp.90.250.000,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah menggunakan angsuran kelompok SPP sebesar Rp.67.981.700,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu

*Hal 3 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



tujuh ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi **atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MP di UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.288.331.700,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MP di UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SUNKONO, S.Kom bin BAHRUN selaku Ketua UPK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo pada tahun 2011 telah melakukan mekanisme pencairan pinjaman dan penyerahan dana perguliran kepada 62 (enam puluh dua) kelompok SPP sebesar Rp.1.301.000.000,- (satu miliar tiga ratus satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat pencairan, anggota kelompok menerima sesuai plafond kredit masing-masing, kemudian dipotong per anggota 10% dari nilai pinjaman untuk tabungan tanggung renteng yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.130.100.000,- (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Terhadap dana tanggung renteng tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya disimpan di bank penyimpanan akan tetapi digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- Selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya dana pinjaman kepada 6 (enam) kelompok sebesar Rp.90.250.000,-

*Hal 4 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



(sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut : -----

- Kelompok Manggar sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kelompok Melati V sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Kelompok Kepyar Sari sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----
- Kelompok Dahlia sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kelompok Delima II sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Kelompok Melati sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa telah menerima angsuran pinjaman dari 19 (sembilan belas) kelompok SPP sebesar Rp.67.981.700,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tidak disetorkan kepada Bendahara UPK Kec. Sukoharjo tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ; ---
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan dana tanggung renteng ke bendahara untuk disimpan di bank penyimpanan, tidak menyerahkan dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada yang berhak (pemohon) dan tidak menyetorkan penerimaan angsuran kelompok SPP ke Bendahara UPK bertentangan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/ MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan

*Hal 5 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mandiri dan Surat Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan beserta penjelasannya ; -----

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.288.331.700,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha toko komputer, untuk membeli tanah dan kebun serta rumah dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MPd UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.288.331.700,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), sesuai dengan laporan hasil audit investigatif atas kasus penyimpangan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tahun buku 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LHAI-7716/PW11/5/2012 tanggal 18 Juni 2012 atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MPd UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

*Hal 6 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUNKONO, S.Kom. Bin BAHRUN yang menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 414.2/62/2008 tanggal 12 Maret 2008 dan dirubah dengan SK Bupati Nomor 414.2/225/2008 tanggal 1 September 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sampai dengan Desember 2011 atau pada waktu lain sekitar tahun 2011, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa telah menggunakan dana tanggung renteng yang seharusnya masuk ke rekening sebesar Rp.130.100.000,- (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), menggunakan dana pencairan pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.90.250.000,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah menggunakan uang penerimaan angsuran kelompok SPP yang seharusnya disetorkan ke Bendahara tetapi digunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp.67.981.700,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) **atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan**

*Hal 7 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu tidak menyerahkan dana tanggung renteng ke Bendahara untuk disimpan di bank penyimpanan, tidak menyerahkan dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada yang berhak (pemohon) dan tidak menyetorkan penerimaan angsuran kelompok SPP ke bendahara UPK, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MPd UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.288.331.700,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MPd UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SUNKONO, S.Kom. Bin BAHRUN selaku Ketua UPK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas dan kewajiban antara lain sebagai penanggung jawab operasional dana PNPM serta berjalannya kegiatan dana bergulir, memantau dan mengkoordinir tugas bendahara dan sekretaris, melaksanakan pembinaan kelompok di tingkat desa, menyusun strategi peningkatan UPK ke depan, menjalin komunikasi dengan PJOK, BP, BKAD, membuat pelaporan keuangan setiap bulan ; -----
- Bahwa terdakwa SUNKONO, S.Kom. Bin BAHRUN selaku Ketua UPK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo pada tahun 2011 yaitu telah melakukan mekanisme pencairan pinjaman dan penyerahan dana perguliran kepada 62 (enam puluh dua) kelompok SPP sebesar Rp.1.301.000.000,- (satu miliar tiga ratus satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat pencairan, anggota kelompok menerima sesuai plafond kredit masing-masing, kemudian dipotong per anggota 10% dari nilai pinjaman untuk

*Hal 8 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*





tabungan tanggung renteng yang diterima oleh terdakwa sebesar  
Rp.130.100.000,- (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya tidak menyerahkan dana tanggung renteng kepada Bendahara untuk selanjutnya disimpan di bank penyimpanan akan tetapi digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

- Selanjutnya terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yaitu tidak menyerahkan seluruhnya dana pinjaman kepada 6 (enam) kelompok sebesar Rp.90.250.000,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok Manggar sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kelompok Melati V sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -
- Kelompok Kepyar Sari sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Kelompok Dahlia sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kelompok Delima II sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Kelompok Melati sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima angsuran pinjaman dari 19 (sembilan belas) kelompok SPP sebesar Rp.67.981.700,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu

*Hal 9 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



tujuh ratus rupiah) tidak disetorkan kepada Bendahara UPK Kec. Sukoharjo tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan dana tanggung renteng ke Bendahara untuk disimpan di bank penyimpanan, tidak menyerahkan dana pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada yang berhak (pemohon) dan tidak menyetorkan penerimaan angsuran kelompok SPP ke Bendahara UPK bertentangan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Surat Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan beserta penjelasannya ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.288.331.700,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha toko komputer, untuk membeli tanah dan kebun serta rumah dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MP di UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.288.331.700,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), sesuai dengan laporan hasil audit investigatif atas kasus penyimpangan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tahun buku 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LHAI-7716/

*Hal 10 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



PW11/5/2012 tanggal 18 Juni 2012 atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo cq. PNPM-MPd UPK Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 November 2012, Nomor : Reg. Perk : PDS-02/Wonos/11/2012, terdakwa dituntut ; -----

Menyatakan Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERLANJUT**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan serta dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.215.331.700,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

*Hal 11 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



Menetapkan lamanya terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya ; -----

Memerintahkan terdakwa tersebut tetap ditahan ; -----

Menyatakan barang bukti, berupa : -----

- a 5 (lima) bendel proposal pinjaman atas nama kelompok Manggar, Melati V, Kepyarsari, Dahlia, Delima II ; 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran atas nama kelompok Manggar, Melati V, Kepyarsari, Dahlia, Delima II ; 25 (duapuluh lima) lembar kartu kredit SPP atas nama kelompok Manggar, Melati V, Kepyarsari, Dahlia, Delima II, teratai I, Anyelir, Aster, Seroja, KWT I, PKK RT I, PKK RT III, RW I, RW III, Sejahtera IV A, Sejahtera IV B, Srikandi, Lestari, Bina Sejahtera, Bintang, Ngudi Usaha, Salak, Tulip, Perintis II ; 1 (satu) lembar perjanjian kredit atas nama kelompok Delima II ; 5 (lima) lembar kwitansi dari sdr. SUNKONO atas nama sdr. MARLIYAH, sdr. SUWARTI, sdr. NURKAMINAH dan sdr. SUTINAH SUHARTINI; -----
- b Buku kas SPP tahun 2011; -----
- c Buku rekening tabungan bank ; -----
- d Bukti kwitansi pembayaran/pencairan dari UPK (kelompok yang uang tabungannya tanggung renteng dipakai oleh sdr. SUNKONO) yang sudah lunas pinjamannya ; -----
- e Laporan LPP bulan Desember 2011; -----
- f Neraca per bulan Desember 2011; -----
- g Buku catatan verifikasi SPP; -----
- h Laporan keuangan tanggung renteng ; -----

**Hal 12 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



i 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Wonosobo No:414/119/2011 tentang Penetapan UPK dan Alokasi BLN PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Wonosobo tahun pengangkatan sdr. SUNGKONO, S.Kom selaku Ketua UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

j 1 (satu) bendel Laporan Dana Tanggung Renteng tahun 2011 UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

k 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan ; -----

l 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Pengurus/Ketua UPK PNPM Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo tanggal 18 Januari 2011 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----

Semua dikembalikan ke UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUM** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Berlanjut**" ; -----

*Hal 13 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
- 5 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUM** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.215.331.700,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; -----
- 6 Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 7 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 8 Memerintahkan agar Bukti Surat Hasil Audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-7716/PW11/5/2012 tanggal 18 Juni 2012, ***tetap terlampir dalam berkas perkara***, sedangkan terhadap Barang Bukti berupa : -----

a

-----

-----

*Hal 14 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*





5 (lima) bendel proposal pinjaman atas kelompok Manggar, Melati V,  
Kepyarsari, Dahlia, Delima II ; -----

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran atas nama kelompok Manggar,  
Melati V, Kepyarsari, Dahlia, Delima II ; -----

- 25 (duapuluh lima) lembar kartu kredit SPP atas nama kelompok  
Manggar, Melati V, Kepyarsari, Dahlia, Delima II, teratai I, Anyelir,  
Aster, Seroja, KWT I, PKK RT I, PKK RT III, RW I, RW III, Sejahtera  
IV A, Sejahtera IV B, Srikandi, Lestari, Bina Sejahtera, Bintang, Ngudi  
Usaha, Salak, Tulip, Perintis II ; -----

- 1 (satu) lembar perjanjian kredit atas nama kelompok Delima II ; -----

- 5 (lima) lembar kwitansi dari sdr. SUNKONO atas nama sdr.  
MARLIYAH, sdr. SUWARTI, sdr. NURKAMINAH dan sdr.  
SUTINAH SUHARTINI ; -----

b Buku kas SPP tahun 2011 ; -----

c Buku rekening tabungan bank ; -----

d Bukti kwitansi pembayaran/pencairan dari UPK (kelompok yang uang  
tabungannya tanggung renteng dipakai oleh sdr. SUNKONO) yang sudah  
lunas pinjamannya ; -----

e Laporan LPP bulan Desember 2011; -----

f Neraca per bulan Desember 2011; -----

g Buku catatan verifikasi SPP ; -----

h Laporan keuangan tanggung renteng ; -----

*Hal 15 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



i 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 414/119/2011 tentang Penetapan UPK dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Wonosobo tahun pengangkatan sdr. SUNGKONO, S.Kom. selaku Ketua UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

j 1 (satu) bendel Laporan Dana Tanggung Renteng tahun 2011 UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

k 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan ; -----

l 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Pengurus/Ketua UPK PNPM Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo tanggal 18 Januari 2011 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----

Dikembalikan ke UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 November 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 121/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg. Jo No. 91/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 Desember 2012 ; -----

**Hal 16 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 November 2012 Nomor : 72/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR Smg., bukti-bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun akan merubah sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu ciri khusus dalam undang-undang ini, yaitu adanya hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan dari pelaku tindak pidana Korupsi atau terpidana, dimana pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti harus dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah pengembalian uang negara atau pemulihan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi ; -

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai rasionalitas besarnya uang pengganti

*Hal 17 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



dan lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding belum menunjukkan kesebandingan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa yaitu dalam upaya memasukkan uang kepada Negara sebagai pengganti kerugian Negara, akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana membayar uang pengganti, akan dijatuhi lamanya pidana yang sebanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menaikkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana membayar uang pengganti, hal ini dimaksudkan agar terhadap diri terdakwa yang telah menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, untuk dapat tetap berusaha membayar uang pengganti daripada menjalani lamanya pidana penjara sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya sehingga tujuan pengembalian kerugian Negara dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat kiranya sudah tepat dan adil apabila mengenai lamanya pidana sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapny di bawah ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Hal 18 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 22 November 2012, Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
  - 1 Menyatakan Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUM** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
  - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
  - 3 Menyatakan Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Berlanjut**" ; -----
  - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom. Bin BAHRUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6**

*Hal 19 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



(enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----

5 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa **SUNGKONO, S. Kom.**

**Bin BHRUM** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.215.331.700,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ; -----

6 Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

7 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

8 Memerintahkan agar Bukti Surat Hasil Audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-7716/PW11/5/2012 tanggal 18 Juni 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**, sedangkan terhadap Barang Bukti berupa : -----

a - 5 (lima) bendel proposal pinjaman atas kelompok Manggar, Melati V, Kepyarsari, Dahlia, Delima II ; -----

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran atas nama kelompok Manggar, Melati V, Kepyari, Dahlia, Delima II ; -----

*Hal 20 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*





- 25 (duapuluh lima) lembar kartu kredit SPP atas nama kelompok Manggar, Melati V, Kepyarsari, Dahlia, Delima II, teratai I, Anyelir, Aster, Seroja, KWT I, PKK RT I, PKK RT III, RW I, RW III, Sejahtera IV A, Sejahtera IV B, Srikandi, Lestari, Bina Sejahtera, Bintang, Ngudi Usaha, Salak, Tulip, Perintis II;
- 1 (satu) lembar perjanjian kredit atas nama kelompok Delima II; ----
- 5 (lima) lembar kwitansi dari sdr. SUNKONO atas nama sdr. MARLIYAH, sdr. SUWARTI, sdr. NURKAMINAH dan sdr. SUTINAH SUHARTINI ; -----
- b Buku kas SPP tahun 2011 ; -----
- c Buku rekening tabungan bank ; -----
- d Bukti kwitansi pembayaran/pencairan dari UPK (kelompok yang uang tabungannya tanggung renteng dipakai oleh sdr. SUNKONO) yang sudah lunas pinjamannya ; -----
- e Laporan LPP bulan Desember 2011; -----
- f Neraca per bulan Desember 2011; -----
- g Buku catatan verifikasi SPP ; -----
- h Laporan keuangan tanggung renteng ; -----
- i 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 414/119/2011 tentang Penetapan UPK dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Wonosobo tahun pengangkatan sdr. SUNKONO, S.Kom. selaku Ketua UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----
- j 1 (satu) bendel Laporan Dana Tanggung Renteng tahun 2011 UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

*Hal 21 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri  
Perdesaan ; -----

l 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Pengurus/Ketua UPK PNPM Kec.  
Sukoharjo Kab. Wonosobo tanggal 18 Januari 2011 yang telah dilegalisir  
sesuai dengan aslinya ; -----

Dikembalikan ke UPK Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo ; -----

9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
pada hari : **RABU**, tanggal **16 Januari 2013**, oleh **ABDUL  
ROCHIM, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua  
Majelis **TIPIKOR, A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** dan **Hj. ELIS  
RUSMIATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan  
Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 2012 Nomor : **72/Pen.Pid.Sus/2012/  
PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding  
dan putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal **17 Januari 2013** diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

*Hal 22 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tertanda.*

**ABDUL ROCHIM, SH.**

Hakim-Hakim Anggota,

<i>Tertanda.</i>		<i>Tertanda.</i>
<b>A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.</b>		<b>Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH</b>
Panitera Pengganti,		
<i>Tertanda.</i>		
<b>IMAM DWI JURIS M, SH.</b>		

*Hal 23 dari 23 hal, put.no. 72/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.*